



PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP

PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN

Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRAK

Pasar tradisional merupakan salah satu sumber kekayaan daerah sekaligus perekat hubungan sosial dalam masyarakat. Sebagai aset daerah, pasar tradisional dalam pengelolaan secara efektif akan mampu menyumbang pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumusan Masalah dalam Penelitian ini tentang Penerapan peraturan Walikota Bandar Lampung terhadap Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara *yuridnormatif* dan pendekatan *yuridis empiris*. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan studi lapangan dan analisis data bersifat *kualitatif*. Penerapan peraturan Walikota Bandar Lampung terhadap Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di UPT Pasar Tamin belum dapat dilaksanakan sepenuhnya hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi aparatur pelaksana kebijakan, sedangkan faktor pendukungnya adalah komitmen aparatur pelaksana kebijakan. Perlunya lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan

Kata Kunci: *Penerapan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.*

1. PENDAHULUAN

Pasar tradisional sebagai pasar rakyat merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Merujuk dari Buku Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2018 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Bandar Lampung, jumlah pasar tradisional yang ada di Kota bandar Lampung tercatat sebanyak 31 pasar tradisional.

Pasar tradisional selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah interak sosial dan representasi nilai-nilai tradisional yang ditunjukkan oleh perilaku para aktor-aktor di dalamnya. Dalam pengertian sederhana, pasar adalah tempat fisik terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Sebagai lembaga ekonomi masyarakat, pasar merupakan

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ekspresi dari hubungan-hubungan sosial. Hal ini disebabkan aktivitas ekonomi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, yang keberadaannya mengakar dengan kuat dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan. Artinya, meskipun tindakan ekonomi yang berlangsung dipasar mengedepankan kalkulasi untung-rugi, tetapi juga merupakan bagian dari konstruksi sosial.¹² Dengan demikian realitas ekonomi yang terkonstruksi di pasar merupakan realitas sosial, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung dipasar tidak hanya transaksi jual beli semata tetapi juga mendorong berlangsungnya proses interaktif antar individu dan terbangunnya hubungan-hubungan personal yang membentuk “jaringan sosial”, baik secara formal maupun informal.

Pengalaman menunjukkan bahwa pasar tradisional juga memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian sektor *riil* paling bawah dinegeri ini. Dari seluruh pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya sebagian besar merupakan golongan masyarakat menengah ke bawah. Peran pasar tradisional melalui para pelaku ekonomi mikro tersebut setidaknya telah menjadikan Indonesia memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap krisis sehingga terhindar dari krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008-2009 dan krisis global yang melanda Eropa beberapa waktu lalu. Konsumsi masyarakat yang dibelanjakan didalam negeri menjadi kekuatan yang cukup besar meskipun nilai ekspor mengalami penurunan.

Saat ini Pasar Tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, kecil, serta mikro yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian. Selain itu Pasar tradisional juga memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan. Karakter khas dari pasar tradisional adalah masih berjalan sistem perdagangan dengan memakai pola tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Fungsi pasar tradisional tersebut secara alami telah terbentuk komunitas dari berbagai kelompok sosial. Komunitas yang telah lama terbangun dan terbentuk atas berbagai unsur mulai dari pedagang, penarik becak, kuli angkut, pedagang kaki lima, pedagang oprokan hingga pemasok (*supplier*) dan juga konsumen.

Kebanyakan pasar tradisional merupakan milik pemda. Pemerintah daerah di Indonesia umumnya memiliki Dinas Pasaryang menangani dan mengelolapasar tradisional. Dinas ini mengelolapasar miliknya sendiri atau bekerjasama dengan swasta. Metode kerjasama umumnya

¹ Nugroho widjajanto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Erlangga, 2001). Hlm 15.

melibatkan pemberian izin kepada pihak swasta untuk membangun dan mengoperasikan pasar tradisional dibawah skema Bangun, Operasi, dan Transfer(BOT), dengan pembayaran oleh pihak swasta kepada Dinas Pasar setiap tahun.³

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu sumber kekayaan daerah sekaligus perekat hubungan sosial dalam masyarakat. Sebagai aset daerah, pasar tradisional dengan pengelolaan secara efektif akan mampu menyumbang pemasukan bagi pendapatan asli daerah yang bersangkutan khususnya di Kota Bandar Lampung. Keberadaan pasar tradisional juga semestinya mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Karena pada hakekatnya aset pasar adalah milik pemerintah daerah, sedangkan pedagang hanya memegang hak pakai. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi, membangun, dan memberdayakan pasar tradisional sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Mengantisipasi perkembangan pola berbelanja masyarakat (perubahan perilaku) dan peningkatan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan pasar yang lebih profesional dan sekaligus mengantisipasi perkembangan atau persaingan perdagangan eceran (*retailbusiness*) yang semakin tajam dan semakin ketat dimasa yang akan datang, maka dituntut untuk melakukan upaya pembenahan untuk mengubah atau memperbaiki citra (*image*) pasar tradisional yang terkesan negatif untuk kemudian tampil dalam performa baru menyangkut manajemen atau restrukturisasi, sumber daya manusia, sumber dana, kualitas pelayanan, penyediaan sarana prasarana berbelanja yang memadai serta kualitas dan kuantitas komoditas yang dijual sesuai dengan tuntutan masyarakat. Ditengah optimisme itu, maka diperlukan aturan-aturan yang jelas sehingga dalam prosesnya aturan tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dipandang penting sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dengan tujuan memberikan pedoman dan pembinaan antara masyarakat umum dengan pedagang atau pelaku usaha dilingkungan pasar tersebut serta untuk menata, mengatur dan melindungi para pedagang dan pembeli dalam kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa di pasar tradisional. Peraturan Walikota tersebut mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.⁴ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar diterbitkan dengan alasan selain untuk mengatur tentang klasifikasi pasar dan

³Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 1997 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Industri Dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

⁴Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.

tarif jasa pengelolaan pasar juga agar terciptanya pengelolaan pasar di Kota Bandar Lampung yang lebih optimal.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat 26 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dijelaskan bahwa Pengelolaan Pasar adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan menutup pasar, sedangkan Pasal 1 Ayat 28 menyebutkan Jasa Pengelolaan Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai tempat didalam wilayah pasar. Pasal 18 menjelaskan setiap pedagang baik tetap maupun tidak tetap yang berjualan diwilayah pasar, diwajibkan membayar jasa pengelolaan pasar, sedangkan pada bagian tarif jasa Pengelolaan pasar pasal 20 disebutkan jenis – jenis tarif Jasa Pengelolaan pasar secara rinci.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian di salah satu Pasar Tradisional Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan atau penerapan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.

1. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini digunakan pendekatan secara *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan secara *yuridis normatif* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, peraturan-peraturan daerah, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan secara *yuridis empiris* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan, guna dapat mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi didalam masyarakat dan berkaitan dengan Penerapan Peraturan Walikota Bandar Lampung terhadap Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar (dalam arti luas) merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang/jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut. Pasar terbentuk dari proses pertemuan sampai terjadinya kesepakatan.

⁵Ibid. hal 5.

Pasar tersebut tidak memperdulikan tempat dan jenis barang. Jadi pasar tidak terbatas pada suatu lokasi saja.⁶

Keberadaan institusi pasar merupakan suatu sistem sosial yang didalamnya melibatkan para pedagang seperti pengecer, pedagang besar dan pedagang perantara yang dihubungkan oleh hubungan-hubungan yang melembaga dan secara simultan lebih bersifat ekonomi dan sosial. Adapun bersifat ekonomi, karena mengaitkan hubungan mereka dengan tersedianya pasokan-pasokan barang dan uang. Sedangkan secara sosial, menghubungkan anggota keluarga, pelanggan, dan klien.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Paskarina bahwa pasar secara sosiologi memiliki makna filosofi sebagai arena jual beli produk dan juga tempat pertemuan warga untuk berinteraksi sosial atau melakukan diskusi formal atas masalah yang mereka hadapi. Artinya, melalui interaksi yang terjalin antara penjual dan pembeli, pembeli dengan pembeli, atau penjual dengan hubungan sosial yang dalam pada akhirnya akan membuat loyalitas pembeli menjadi tinggi untuk pedagang yang mampu menjalin hubungan sosial yang baik dengan pembelinya.⁷

Secara kultural, Kuncoro menjelaskan bahwa pasar tradisional sangatlah penting bagi penerus kebudayaan bangsa untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Sebagai sebuah sistem kebudayaan, pasar tradisional adalah ruang yang menjaga dan menyangga dinamika sosio-kultural masyarakat. Karena pasar tradisional merupakan tempat masyarakat berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, pasar tradisional juga mengajarkan budaya sopan santun, ramah tamah, gotong royong, silaturahmi dan juga rasa kebersamaan. Suasana Indonesia dapat dirasakan dalam sebuah pasar tradisional yaitu nuans *agemeinschaft* (kebersamaan) dan kekeluargaan yang begitu melekat didalamnya.⁸

Pasar terbentuk dari proses pertemuan sampai terjadinya kesepakatan. Pasar tersebut tidak memperdulikan tempat dan jenis barang. Jadi pasar tidak terbatas pada suatu lokasi saja.⁹

Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual beli biasanya melalui proses tawar menawar harga, dan harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih dapat ditawar, hal ini sangat berbeda dengan pasar modern. Umumnya, pasar tradisional menyediakan bahan-bahan pokok serta keperluan rumah tangga.

⁶M.Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging* (Jakarta: Swadaya, 1996).Hlm 25.

⁷Paskarina Caroline, *Evaluasi Kebijakan Pengelollan Pasar Di Kota Bandung* (Bandung: Lembaga Penelitian Unpad, 2007).

⁸Mudrajad Kuncoro, *Strategi Pengembangan Pasar Modern Dan Tradisional*, bahan presentasi diskusi, powerpoint, 2008.

⁹M.Rasyaf. *Op. Cit.* Hlm 20.

Bangunan pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Berdasarkan BAB IV Pasal 6 ayat 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar menyebutkan bahwa Direksi berwenang melaksanakan pengelolaan pasar setelah mendapatkan pelimpahan wewenang dari Walikota,¹⁰ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar belum bisa diterapkan di UPT pasar Tamin karena pasar Tradisional Tamin masih dikelola oleh pemerintahan kota dibawah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang buah Ibu Sumirah, Penulis menanyakan apakah sudah mengetahui adanya Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, beliau mengatakan kami belum pernah mengetahui adanya peraturan tersebut, kami dipasar hanya membayar uang retribusi sesuai dengan yang diminta tukang salar pasar sebesar Rp. 2.000,00 sesuai dengan yang tertera pada karcis yang diberikan tukang salar. Uang tersebut sudah termasuk untuk biaya kebersihan pasar.

Kemudian Penulis mewawancarai kembali kepada salah satu pedagang bumbu campur ibu Yati. Penulis menanyakan apakah kios tempat ibu Yati berjualan sewa atau tidak, dan berapa sewa perbulannya. Ibu Yati mengatakan kios ini sewa perbulan sebesar Rp. 11.000,00 namun petugas pasar meminta membayar pertahunnya. Apakah ibu Yati sudah mengetahui adanya peraturan walikota terbaru terkait pengelolaan pasar dan penetapan tarif jasa pengelolaan pasar. Ibu Yati mengatakan tidak mengetahui Peraturan Walikota yang penulis maksud, beliau mengatakan kami membayar apa yang diminta oleh petugas salar yang memberikan kami karcis sebagai bukti kami sudah membayar uang kebersihan.

Dari hasil wawancara tersebut dengan beberapa pedagang dipasar Tradisional Tamin Penulis menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, sehingga pedagang tidak mengetahui adanya peraturan yang dimaksud dan pedagang hanya membayar apa yang diminta oleh juru salar dengan memberikan karcis sebagai bukti mereka sudah membayar uang kebersihan setiap harinya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, tarif jasa pengelolaan pasar dikenakan kepadapedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar yang dimaksud adalah berupa

¹⁰Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.

los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk para pedagang.

Tarif jasa pengelolaan pasar baik itu toko, kios maupun los amparan telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar paragraf 2 pasal 20 ayat 1 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1
 Tarif sewa tempat berjualan perbulan.

Tarif Sewa Pasar				
No	Kelas Pasar	Tarif Bulanan Permeter Persegi (M ²) Jenis Dagangan		
		Logam Mulia, Sembako, Onderdil, Elektronik, Jasa Perkantoran, Salon, Wartel, Warung Makan/ Restoran, Percetakan, Foto Copy, Rental Komputer, Rokok Dll.	Pakaian Jadi, Tekstil, Kelontongan, Sandal/Sepatu, Tas/Koper, Obat Dan Alat Kesehatan, Alat-Alat dan Bahan Pertanian, Alat Tulis, Kosmetik, Penjahit, Optik/Kacamata, Alat-Alat dan Perlengkapan Olahraga dan Musik, Bahan Bangunan, Jual Makanan, Perhiasan Imitasi Dll	Sayuran, Buah-Buahan, Daging, Unggas, Ikan Kelapa, Rempah-Rempah
1	Kelas A			
	Lantai I	Rp.115.000	Rp.110.000	Rp.105.000
	Lantai II	Rp.100.000	Rp.95.000	Rp.90.000
2	Lantai III	Rp.90.0000	Rp.80.000	Rp.70.000
	Kelas B			
	Lantai I	Rp.90.000	Rp.80.000	Rp.70.000
3	Lantai II	Rp.65.000	Rp.55.000	Rp.45.000
	Kelas C			
	Lantai I	Rp.65.000	Rp.53.000	Rp.47.000
4	Lantai II	Rp.47.000	Rp.43.000	Rp.40.000
	Kelas D			
	Lantai I	Rp.45.000	Rp.40.000	Rp.35.000

Sumber: Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018.

Data pada Tabel IV.1 diatas merupakan tarif sewa pasar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Tarif tersebut didasarkan pada jenis dagangan dan lantai dimana pedagang berjualan.

Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu seorang penjual sayuran. Penulis menanyakan bila peraturan tersebut diberlakukan dipasar ini apakah ibu setuju, beliau mengatakan kurang setuju dengan penetapan tarif jasa pengelolan pasar yang terdapat pada peraturan walikota tersebut, menurutnya tarif jasa pengelolaan pasar tersebut sangat memberatkan dan terlalu besar, hal ini dikarenakan ibu Sri Rahayu terkadang jualannya tidak setiap hari habis terjual. Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa penetapan tarif jasa pengelolaan pasar di

Pasar tradisional Tamin sulit untuk dapat diterapkan, bahwa Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar belum dapat diterapkan terkait penetapan tarif dasar sewa toko, kios, los amparan. Hal ini dikarenakan selain belum adanya sosialisasi terkait peraturan Walikota tersebut juga dirasakan sangat memberatkan bagi para pedagang, sehingga UPT pasar Tamin masih menggunakan Peraturan Walikota yang lama yaitu Peraturan Walikota nomor 99 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelaksanaan Kebersihan/Sampah

Tabel IV.2
 Tarif Sewa Pasar Perbulan.

Tarif Sewa Pasar						
No	Kelas Pasar	Tarif Bulanan Permeter Persegi (M ²) Jenis Dagangan Dalam Rp.				
		Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas D	Kelas D2
1	Basement	1.062.000	722.500	595.000	425.000	425.000
2	Lantai I	531.250	510.000	425.000	382.500	340.000
3	Lantai II	382.500	212.000	-	-	
4	Lantai III	297.500	170.000	34.000	-	
5	Lantai IV	212.000	170.000	21.250	-	

Sumber: Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018

Tabel IV.3
 Tarif Pengelolaan Harian Kepada Penyewa Kios,
 Petak, Los dan Tanah Lapang.

Tarif Pengelolaan Harian Pasar Tapis Berseri				
No	Kelas Pasar	Tarif Pengelolaan Harian Permeter Persegi (M ²) Jenis Dagangan		
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Pasar	Rp. 5.000	Rp. 3000	Rp. 2000

Sumber: Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018

Tabel IV.4
 Jasa Tempat Bongkar Muat Barang


No	Jenis Kendaraan	Tarif/Jam
1	Pick Up, Truck Engkel, Mobil Box	a. 1(satu) jam pertama Rp. 6.000 b. Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 3.000 c. Paling tinggi sebesar Rp. 12.000
2	Sepeda Motor	a. 1(satu) jam pertama Rp. 2.000 b. Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000 c. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000

Sumber: Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Sarmawan selaku Juru salar di Pasar Tamin Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa penetapan tarif jasa pengelolaan pasar sudah ditetapkan oleh

Pemerintah Kota Bandar Lampung ini dibuktikan dengan adanya karcis dengan tarif yang sudah tertera didalamnya, Tarif tersebut berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 99 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelaksanaan Kebersihan/Sampah. Juru salar ini bertugas hanya menagih setiap harinya kepada setiap pedagang dengan memberikan karcis tersebut. Alur dalam pemungutan retribusi pasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.2
Alur Pungutan Retribusi Pasar



Bahwa pengelolaan pasar tradisional telah diatur dalam banyak Peraturan Walikota Bandar Lampung antara lain Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 97 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan Kakus Pada Dinas Pengelolaan Pasar, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 98 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 99 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Sampah. Tapi pada prakteknya pengelolaan pasar yang telah diatur pada berbagai Peraturan Walikota Bandar Lampung tersebut masih belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama terkait tarif jasa pengelolaan pasar.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pasar tradisional di Kota Bandar Lampung adalah dengan diterbitkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, hal ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi para pedagang dan pembeli dalam transaksi jual beli di lingkungan pasar tradisional tersebut, sehingga para penjual dan pembeli dapat dengan nyaman dalam bertransaksi.

Penetapan tarif jasa pengelolaan pasar sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Pasal 20 menyebutkan secara rinci jenis-jenis tarif jasa sewa pasar. Hal ini bertujuan agar para pedagang dapat mengetahui besaran tarif yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga para pedagang dapat dengan jelas dan mentaati semua aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan Walikota tersebut.

Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke IV mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial⁵. Dalam perkembangan zaman yang pesat dan sebagai akibat dari pembangunan nasional ternyata banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia.¹¹

Hasil wawancara dengan Bapak Anedi, S.IP., M.M. selaku Kepala UPT Pasar Tamin menjelaskan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 21 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar sudah pernah diterapkan sejak diundangkan peraturan tersebut, namun pada prakteknya peraturan tersebut sulit untuk diimplementasikan terkait tarif jasa pengelolaan pasar, hal ini dikarenakan besarnya tarif yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga pedagang merasa sangat terbebani bila harus membayar tarif sewa perbulannya. Selain itu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Mengelola Pasar bila mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 06 tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2018 tentang pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar hanya dapat diterapkan pada pasar yang telah dilimpahkan wewenangnya kepada Direksi Perusahaan Daerah oleh Walikota.

Dari informasi yang penulis dapatkan dari Kepala UPT pasar Tamin mengatakan bahwa Pasar Tamin sampai bulan Juli 2019 masih dikelola oleh Dinas Perdagangan UPT Pasar Tamin Kota Bandar Lampung, namun berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 1 Agustus 2019 Pasar tamin sudah diambil alih oleh Perusahaan Daerah dibawah pengawasan Walikota Bandar Lampung. Ini artinya Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 21 tahun 2018 tentang pengelolaan pasar dan penetapan tarif jasa pengelolaan pasar sudah dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya saja menurut penulis perlunya sosialisasi terlebih dahulu terkait pemberlakuan Peraturan Walikota tersebut, sehingga pada prakteknya peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa adanya faktor-faktor Penghambat dalam Penerapan Peraturan Walikota Bandar Lampung terhadap Penetapan Tarif Jasa

¹¹Nitaria Angkasa and Nuzirwan Nuzirwan, 'Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa', *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1.02 (2022), 101-7 <<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684>>.

Pengelolaan Pasar yang diduga belum berjalannya Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 21 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di UPT Pasar Tamin adalah yang berkaitan dengan komunikasi atau sosialisasi kepada pedagang.

Terwujudnya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat/pedagang akan mewujudkan adanya hubungan yang sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau *miss* komunikasi sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi dikonsepsikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pemberian pesan dari sumber kepada penerima.

Sosialisasi dalam implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar diwujudkan dalam suatu penyampaian berupa informasi mengenai apa itu Peraturan Walikota tentang pengelolaan pasar, bagaimana tata cara pengelolaan pasar, besaran tarif jasa pengelolaan pasar yang harus dibayarkan, batasan-batasan waktu sewa dipasar yang semuanya disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pedagang. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalah pahaman yang disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi mengenai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dilakukan dengan cara yaitu sosialisasi secara langsung. Sosialisasi dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada para pedagang dan pelaku usaha yang bertujuan untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada para pedagang atau pelaku usaha yang ada di pasar tersebut. Oleh karena itu di butuhkan suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami agar para pedagang atau pelaku usaha tersebut dapat dengan mudah mengerti dan paham akan maksud dan tujuan dari pemberlakuan Peraturan Walikota tersebut.

3. PENUTUP

Penerapan Peraturan Walikota Bandar Lampung Terhadap Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan

Pasar, sehingga belum dapat sepenuhnya diterapkan di UPT Pasar Tamin Kota Bandar Lampung adalah kurangnya sosialisasi aparaturnya pelaksana kebijakan dan kurangnya kesadaran pedagang dalam mentaati peraturan tersebut. Adapun faktor-faktor pendukung dalam Penerapan Peraturan Walikota Bandar Lampung Terhadap Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar adalah komitmen dan respon aparaturnya pelaksana kebijakan peraturan walikota dalam melaksanakan implementasi peraturan tersebut, serta *staff-staff* aparaturnya pelaksana kebijakan yang memadai dan memiliki keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan *Standard Operating Procedures*(SOP) yang telah ditentukan

Daftar Pustaka

- Angkasa, Nitaria, and Nuzirwan Nuzirwan, 'Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa', *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.02 (2022), 101–7
<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684>
- 'Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 1997 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Industri Dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.'
- M.Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging* (Jakarta: Swadaya, 1996)
- Mudrajad Kuncoro, *Strategi Pengembangan Pasar Modern Dan Tradisional*, 2008
- Nugroho widjajanto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Paskarina Caroline, *Evaluasi Kebijakan Pengelollan Pasar Di Kota Bandung* (Bandung: Lembaga Penelitian Unpad, 2007)
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.'